

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 2405 /II04.14/E 5. 85 /SK

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan T K
oleh Yayasan AL MA'RUFYAH Kecamatan Palang Kab. Tuban
di Palang

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan AL MA'RUFYAH
tanggal 20 Maret 1985 Nomor 24/A/YALMA/III/85
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan ke-
sempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban , perlu memberi
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di
bidang pendidikan;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak
swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu
untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi
persyaratan;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan
AL MA'RUFYAH telah memenuhi syarat untuk
mendirikan T K HIDAYATUL QUR'AN di Palang
sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275/
I04.1.1/I5.80/SK.
- Memperhati-** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-
kan dayaan Kecamatan Palang tanggal 9 Maret 1985
nomor 168/III04.14.2/E5.85

M E M U T U S K A N

Menetapkan ,

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan AL MA'RUFYAH untuk
mendirikan sekolah TK HIDAYATUL QUR'AN dengan alamat
..... Panyuran , Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T U B A N.

Pada tanggal , : 8 April 1985

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tuban



ABUHAJAT MIHARJA, BA
NIP. 130145459.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kecamatan Palang
3. Yth. Ka Sub Bag PRP
Kantor Depdikbud Kab. Tuban
4. Yth. Ka Sub Bag Tata Usaha
Kantor Depdikbud Kab. Tuban